

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anugrah Tuhan sumber daya alam Indonesia Yang diberikan oleh yang Mahakuasa untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara sebanyak mungkin harus tersedia di Indonesia.¹ Untuk itu, sangat penting untuk membangun hubungan yang seimbang dan setara antara konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sederajat, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 23 Tahun 1997. Mengenai pengelolaan lingkungan, telah diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Republik Indonesia Tahun 2009. Tentang perlindungan dan tentang mengelola lingkungan.

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris juga bisa disebut dengan *Environment*, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *Milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *I Environment*. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam pasal 1 UU RI No. 32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹ Ridwan Rangkuti, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2018).

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Dengan Perkembangan global yang sangat pesat sehingga juga berdampak langsung kepada pertumbuhan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia, maka timbul suatu problem tentang pembangunan yang dibutuhkan masyarakat disisi lain upaya mempertahankan kelestarian hidup. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, berdampak langsung kepada mata pencaharian masyarakat yang cenderung nekat dan prustasi, salah satu dampaknya adalah banyaknya warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya diri sendiri dan melawan hukum dari sector kecurangan kehutanan atau eksploitasi hasil hutan seperti kayu, rotan, pembukaan lahan pertanian hingga pertambangan dari sumber alam yang mempuni.

Indonesia sendiri juga telah membuktikan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup agar mencegah hal tersebut, dengan jaminan kepastian hukum sejak tahun 1982 dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan diubah kembali dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU Lingkungan

² UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Hidup tersebut diatur tentang prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, cara pengaduan adanya sengketa lingkungan hidup, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pelaku korporasi.³

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan *Adagium Res Ipsa Loquitur*, fakta sudah berbicara sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *Absolute Liability* atau *Strict Liability*. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁴

Adapun dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai juga sebagai *Teorekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal*

³ Septya sri rezeki, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, 248.

⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana. 2010), 111

Liability. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang.⁵

Dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Namun dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap prinsip strict liability. Prinsip strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa atas dasar kesalahan, cukup fakta yang berbicara. Dengan kata lain, korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika kerugian itu ada, walaupun kasus tersebut belum diperkarakan di pengadilan. Sejalan dengan UU RI No 32Tahun 2009, hukum pidana Islam juga mengakui pertanggungjawaban korporasi yang diwakilkan oleh pengurusnya. Asas tersalah dalam Islam menjelaskan bahwa walaupun secara pidana pelaku

⁵ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Story Grafika, 2002), 250.

pidana tidak dibebani pertanggungjawaban, namun beban ganti kerugian tetap ditanggung oleh sang pelaku korporasi.

Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, berdasarkan teori hukum pidana modern, maka corporate atau badan hukum (dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai legal person merupakan subjek hukum dapat dituntut pidana. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu : 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawabkan.⁶

Mengenai hal tersebut salah satu wujud perbuatan yang merugikan orang atau pihak lain ialah melakukan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam istilah lain disebut juga sebagai kerusakan lingkungan hidup. Jadi, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, maupun apa saja yang dikategorikan merugikan orang atau merugikan negara dalam kepentingan diri sendiri, termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).⁷

⁶ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 137.

⁷ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 221

Hat tersebut juga didasari oleh begitu banyaknya kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sumenep Madura, yaitu kerusakan di bidang pertambangan batu kapur, dan pertambangan pasir laut yang tidak mempunyai izin usaha yang dilakukan oleh para korporasi yang tidak bertanggungjawab, serta tidak adanya perawatan kembali, sehingga membuat alam di Kabupaten Sumenep benar-benar terkikis dan bahkan menjadi pencemaran dan permasalahan bagi masyarakat sekitar yang ada.

Adapun dengan kasus ini adalah kasus korporasi yang dilakukan oleh sekompok orang yang bergerak dengan berbadan hukum yaitu CV MaCellep Ateh yang di lakukan oleh terdakwa Riksono als. Rik Bin Sa'iman, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pertambangan Batu kapur yang berjarak hanya + 5 meter dari bibir pantai di Dsn. Bajung barat, Ds. Ambunten barat, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep. Bersama juga dengan rekannya Ahmad Arif, saksi Maswaji dan Suta'am langsung berangkat menuju lokasi Pertambangan Batu Kapur di Dsn. Bajung barat, Ds. Ambunten barat, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep.

Kasus diatas tercatat bukan kasus yang pertama yang pernah di adlili atau menjadi permasalahan korporasi lingkungan hidup di kabupaten sumenep, tercatat ada beberapa kasusu yang serupa yang pernah di adlili di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep, Adapun berikut data-datanya :

No	Nomor Perkara	Tahun	Klarifikasi Perkara	Para Pihak
1	348/Pid.B/2015/PN Smp	05 Nov 2015	Pertambangan Mineral dan Batubara	Penuntut Umum: Herman Hidayat, sh Terpidana: 1.Mat Berdi Bin Ahmad Dahlan 2.Suparto Bin Mukri
2	146/Pid.Sus/2016/PN Smp	23 Jun 2016	Pertambangan Mineral dan Batubara	Penuntut Umum: R. Teddy Roomius, SH Terpidana: Imam Busyairi Bin Samsul Arifin
3	103/Pid.B/LH/2017/PN Smp	02 May 2017	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	Penuntut Umum: R. Teddy Roomius, SH Terpidana: Abu Siri Bin Subandah
4	197/Pid.Sus/2018/PN Smp	23 Jul 2018	Pertambangan Mineral dan Batubara	Penuntut Umum: Nur Fajjriyah, SH Terpidana:

				siti hatijah als. Atik binti jakfar sadik
5	199/Pid.Sus/2018/PN Smp	23 Jul 2018	Pertambangan Mineral dan Batubara	Penutut Umum: Nur Fajriyah, SH Terpidana: Eksan Hanafi Bin Mail Iskandar

Dengan demikian , dapat dipahami kejahatan ekonomi khususnya ekonomi di bidang sumber daya alam adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi.⁸ Mereka memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu koporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum , sehingga sering pula disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan peneltian yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum (Makasasr Sinar grafika, 2014), 1-2

Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peraturan yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan Batu Kapur ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan batu kapur selama ini di Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana konsep ideal dimasa yang akan datang dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup di bidang pertambangan batu kapur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Peraturan yang mengatur terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan.
2. Untuk menelusuri dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan batu kapur selama ini di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk memberi masukan dan saran terkait konsep ideal dimasa yang akan datang dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup di bidang pertambangan batu kapur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (akademis) maupun kepentingan praktis dalam penyelesaian hukum khususnya dalam bidang tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang selalu terjadi di Indonesia.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang selalu terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat selaku subyek hukum yang selalu berinteraksi dengan hukum agar supaya selalu patuh dan taat terhadap hukum, dan menjadikan tesis ini sebagai bahan rujukan dan proses pembelajaran khususnya dalam bidang tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang selalu terjadi di Indonesia.
- b) Bagi penegak hukum supaya bisa dijadikan referensi dan acuan bersama dalam memberantas tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang selalu terjadi di Indonesia.
- c) Bagi akademisi sebagai salah satu acuan dalam mempelajari tindak pidana korporasi lingkungan hidup terkhusus di bidang pertambangan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Analisa Penelitian
1	Yudelmi / M. Chairul Idras	Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup			
2	Ridwan (2018)	Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997	Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris. “Penelitian hukum normatif-empiris, mengkaji pelaksanaan atau implementasi	Dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dokumen yang dapat berupa putusan pengadilan, kemudian dikaji pula bahan hukum sekunder berupa karya para ahli	analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan gabungan dari metode berfikir deduktif dan

			si ketentuan hukum positif (perundang-undangan)	hukum, dan untuk melengkapi bahan-bahan hukum ditunjang dengan bahan hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedi	silogisme
--	--	--	---	--	-----------

Sedangkan peneliti ini sendiri tertarik untuk mengambil judul Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Sumenep. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah :

1. Lokasi, fungsi dan model analisis yang berbeda
2. Penggunaan Peraturan pengembangan pembahasan yang menggunakan Undang-Undang terbaru, yaitu UU No 03 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perda setempat yaitu Perda Kabupaten Sumenep No. 03 Tahun 2015 Mengenai Izin Lingkungan Hidup

3. Pengembangan analisis dan pembahasan yang lebih terbaru dan terskema.